



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGURANGAN PEMAKAIAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan Kesadaran masyarakat demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak guna menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa pemakaian kantong plastik menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu melalui pengurangan pemakaian kantong plastik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 90);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PEMAKIAN KANTONG PLASTIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksuddengannya:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam istem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetik polimeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
7. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
8. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya untuk waktu yang proses alami.
9. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
10. Pengurangan pemakaian kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan pemakaian secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

11. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
12. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang memakai kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.
13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
15. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan system pendistribusian ke outlet.
16. Pertokoan adalah komplek toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
17. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
18. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
19. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan terhadap pengurangan pemakaian kantong plastik bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemakaian kantong plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh pemakaian kantong plastik dalam kegiatan sehari-hari;
- d. melindungi kesehatan warga daerah dari pemakaian kantong plastik terhadap makanan dan atau minuman;
- e. menjaga kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan hidup; dan

- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Daerah akibat penggunaan kantong plastik.

BAB III PELAKSANAAN PEMAKAIAN KANTONG PLASTIK

Pasal 3

- (1) Setiap pelaku usaha, Kantor Instansi Pemerintah dan Kantor Swasta agar tidak menggunakan kantong plastik dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik.
- (2) Pengurangan penggunaan Kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. Pusat perbelanjaan;
 - b. Toko *Modern* (Minimarket, Supermarket, *Departemen Store, Hypermarket*); dan
 - c. Kantor Instansi Pemerintahan dan Kantor swasta.
- (3) Dalam hal pengurangan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha harus menyediakan kantong alternatif ramah lingkungan.
- (4) Pelaku usaha harus menyediakan pemberitahuan kebijakan pengurangan plastik.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas yang membidangi perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurangan kantong plastik.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. pelaku usaha; dan
 - b. pengguna.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Sosialisasi; dan
 - b. Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong alternatif ramah lingkungan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengurangan pemakaian kantong plastik.

- (2) Masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan terhadap alternatif pengganti kantong plastik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang menggunakan kantong plastik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dapat menggunakan kantong plastik dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 6 Februari 2019

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 6 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019
NOMOR 5**